



**PENETAPAN**

Nomor : 128/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat,** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta ( Penjahit Baju Kebaya), tempat tinggal di Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat,** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang belum dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *inperson* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berbaikan kembali dan membina rumah tangga yang selama ini telah dijalani bersama lalu Penggugat mencabut perkaranya dan ingin berbaikan dan hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dan kembali lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 128/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 11 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka atas dasar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, maka pencabutan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2013/PA-Pst tanggal 11 Juni 2013 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara 128/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 11 Juni 2013 telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs.H. Rusli, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Husnah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Rusli, S.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Dian**

**Ingrasanti**

**Lubis,**

**S.Ag,**

**SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Husnah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Pst